



Balai Layanan Perpustakaan

Jl. Raya Janti, Banguntapan, Bantul 55198 02744536233

balaiyanpus.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY /

Balai Layanan Perpustakaan

Layanan Mendongeng

No. SK :

Persyaratan

- 1) Pemustaka berusia 0 - 6 tahun
- 2) Tidak boleh membawa, makanan dan minuman ke dalam ruangan
- 3) Pemustaka mengisi buku tamu yang telah disediakan
4. *) Semua pengunjung/pemustaka, wajib mematuhi protokol kesehatan yang berlaku.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Balai Layanan Perpustakaan

Jl. Raya Janti, Banguntapan, Bantul 55198 02744536233

balaiyanpus.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY /
Balai Layanan Perpustakaan



- 1) Alas kaki dimasukkan ke kantong dan dibawa masing-masing masuk ke ruangan
- 2) Pemustaka mengisi buku tamu yang telah disediakan
- 3) Pemustaka memanfaatkan fasilitas mendongeng yang ada di ruang mendongeng

Waktu Penyelesaian



Balai Layanan Perpustakaan

Jl. Raya Janti, Banguntapan, Bantul 55198 02744536233

balaiyanpus.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY /
Balai Layanan Perpustakaan

10 Menit

Keterangan:

2 menit (selain waktu bermain dan membaca)

5-10 menit untuk mendongeng

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Mendongeng

Pengaduan Layanan

- ☐ Kotak saran dan masukan
- ☐ SMS / WA Pengaduan ke 08812658192
- ☐ Telepon (0274) 4536233, faks (0274) 4536234
- ☐ Website: balaiyanpus.jogjaprov.go.id
- ☐ Email: balaiyanpus@jogjaprov.go.id
- ☐ Facebook: (fan page) @balaiyanpus.dpaddiy
- ☐ Instagram: @ balaiyanpus.dpaddiy
- ☐ Twitter: @ balaiyanpus_diy

*) Penanggung jawab tindak lanjut dari penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah pejabat struktural sebagai berikut:

- 1) Kepala Seksi Layanan Perpustakaan Menetap: layanan perpustakaan menetap
- 2) Kepala Seksi Layanan Perpustakaan Ekstensi : penanggungjawab aduan tentang layanan perpustakaan ekstensi
- 3) Kepala Subbagian Tata Usaha : penanggungjawab aduan tentang ketatausahaan.